

# INKONSISTENSI PENGATURAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN BIAYA PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO

I Kadek Setiawan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Gg. Pinang No.64, Dangin Puri Klod, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali Indonesia

Email: dek\_muc@yahoo.com

(Naskah diterima 03/05/2017, direvisi 28/08/2017, disetujui 29/09/2017)

## Abstrak

Peran usaha mikro di suatu negara sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar globalisasi. Pentingnya suatu izin dalam menjalankan usaha mikro agar mempunyai kekuatan hukum, sangatlah ribet atau susah dikarenakan adanya inkonsistensi dan ketidakharmonisan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Pembahasan inkonsistensi dan ketidak harmonisan tertuang sebagai konflik norma mengenai pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro menggunakan asas *Lex superiori derogat legi inferiori* dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, argumentasi, dan interpretasi gramatikal.

Kata kunci : izin usaha mikro, konflik norma, asas *Lex superiori derogat legi inferiori*.

## Abstract

*The role of micro business in any country is very important in economic development, since micro business is more flexible in facing and adapting with market globalization change. The importance of a license in running a micro business in order to have a legal force, is very complicated or difficult due to the inconsistency and disharmony regarding the authority in licensing for micro business and regulation for micro business licensing cost between Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2013 on the Implementation of the Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Business with Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 83 of 2014 on the Guideline of Licensing for Micro and Small Business. The discussion of inconsistency and disharmony is listed as a norm conflict concerning the implementation of authority for micro business licensing and regulation for micro business licensing cost using the principle of *Lex superiori derogat legi inferiori* with the research type of normative law with descriptive analysis technique, evaluation, argumentation, and grammatical interpretation.*

*Keywords: micro business license, norm conflict, the principle of *Lex superiori derogat legi inferiori* .*

## A. Pendahuluan

Perkembangan pariwisata memberikan manfaat ganda, selain sebagai pendapatan negara melalui izin dan pajak juga dapat memajukan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha mikro. Dalam hal ini, proses ekonomi tidak lepas dari fungsi pemerintah sebagai penguasa yang memberikan kebijakan bagi pengusaha mikro. Tidak ada orang yang tidak butuh uang, mungkin idiom inilah yang menggambarkan bahwa setiap orang akan berusaha untuk

mencapai kebutuhannya. Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhannya disamping pula untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Otto Soemawoto, pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia. Adapun dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya:

1. meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata;
2. meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang;
3. meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional;
4. memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; serta
5. menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Usaha mikro tidak dapat disepelekan dalam hal pembangunan perekonomian di suatu negara mengingat intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia di Indonesia tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dengan investasi atau modal yang relatif kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Di lain sisi, usaha mikro memiliki kelebihan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal karena dapat mengurangi impor dan memberikan ciri nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Namun sebagian dari pengusaha mikro belum menyadari pentingnya memperoleh izin usaha mikro. Hal ini dikarenakan para pengusaha mikro beranggapan bahwa pengurusan izin usaha mikro harus melalui proses yang ribet atau susah. Kenyataannya memang begitu, dikarenakan adanya ketidakharmonisan mengenai pemberian izin usaha mikro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 17/2013) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Permendagri 83/2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait dengan izin usaha mikro sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dalam pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro dan biaya pemberian izin usaha mikro pada saat ini?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan izin usaha mikro dan pemberian izin usaha mikro kedepannya?

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro**

Pengertian usaha mikro dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU 20/2008) Pasal 1 angka 1 yaitu "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Dengan kriteria usaha mikro menurut UU 20/2008 Pasal 6 ayat (1) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik/ciri-ciri positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro. Adapun ciri-ciri dari usaha mikro antara lain:

1. jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu;
2. tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;
3. belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan personal dengan keuangan usaha;

1 Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Jakarta, hlm. 24.

4. sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
5. tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
6. pada umumnya belum ada akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah ada akses ke lembaga keuangan non perbankan;
7. umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyarat legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Terkait dengan Izin, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa pada prakteknya sebagian dari pengusaha mikro di Indonesia masih belum menyadari pentingnya memperoleh izin usaha mikro. Hal ini dikarenakan para pengusaha mikro beranggapan bahwa pengurusan izin usaha mikro harus melalui proses yang ribet atau susah.

Menurut Hadjon, izin merupakan instrumen penting yang digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.<sup>2</sup> Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum. Faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha mikro untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam menjalankan usaha mikro.

Pada hakekatnya izin merupakan sesuatu yang dilarang tetapi diperbolehkan atas persetujuan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensi daripada suatu larangan oleh undang-undang<sup>3</sup>. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin juga memiliki dua macam pengertian, antara lain:

- a. Izin dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dari pemerintah atau

penguasa yang diberikan kepada warga negara untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang sebenarnya dilarang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

- b. Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Jadi seseorang baru dapat melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, jika sudah mendapat izin dari penguasa atau pemerintah.<sup>4</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan kepentingan umum sering kali melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan administrasi. Tindakan pemerintah adalah segala tindakan dan kewenangan alat-alat pemerintahan untuk menjalankan tugas atau tujuan dengan menggunakan wewenang khusus atau tertentu<sup>5</sup>. Setiap perbuatan pemerintah harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah. Tanpa didasari kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Menurut Ridwan H.R kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>6</sup>

Terkait dengan pelaksanaan pemberian izin usaha mikro, terjadi keinkonsistenan dan ketidakharmonisan mengenai pelaksanaan

2 Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, hlm. 12.

3 Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 94.

4 Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

5 Kuntjoro Probopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

6 Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.102.

kewenangan pemberian izin usaha mikro antara PP 17/2013 dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu “Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.” Adapun yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 26 ayat (2) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.” Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil menyatakan bahwa “Camat memberikan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) dalam bentuk naskah satu lembar.” Dalam hal ini yang dimaksud camat dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pengertian kewenangan yang terdapat dalam pasal ini sependapat dengan S.F Marbun yang mengartikan kewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum<sup>7</sup>.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain:<sup>8</sup>

- 1 undang-undang tidak dapat berlaku surut;
- 2 undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 3 undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*lex superiori derogat legi inferiori*);
- 4 undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*);
- 5 undang-undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*);
- 6 undang-undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spirituil masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

Dalam hal ini kewenangan pemberian izin usaha mikro terjadi konflik norma antara PP 17/2013 dengan Permendagri 83/2014. Untuk menyikapi permasalahan diatas sesuai dengan asas peraturan perundang undangan, maka asas *lex superiori derogat legi inferiori* merupakan pisau yang tepat untuk membedah permasalahan konflik norma. Pengertian *lex superiori derogat legi inferiori* adalah Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula<sup>9</sup>. Undang-undang yang dimaksud penulis disini bisa berarti aturan atau norma. Jadi kewenangan yang sah dalam pemberian izin usaha mikro adalah PP 17/2013 dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu “Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Ketidakharmonisan mengenai pemberian izin usaha mikro ini tidak memiliki kekuatan berlakunya hukum sebagai penerapan di Pemerintahan Daerah. Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku antara lain sebagai berikut:

1. kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut :

7 SF. Marbun, 1997, Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm.154.

8 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1993, Perihal Kaidah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

9 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Ibid.

- a. Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatnya;
  - b. W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, "*op de vereischte wrijze is tot stant gekomen*" (Terjemahannya: "...terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan");
  - c. J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaedah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kelakuan sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori:
- a. Teori Kekuasaan ("*Machttheorie*"; "*The Power Theory*") yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat;
  - b. Teori Pengakuan ("*Anerkennungstheorie*", "*The Recognition Theory*") yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

Kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum ("*Rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*Uberpositieven Wert*"), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya<sup>10</sup>.

## **B.2. Pengaturan Tentang Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro**

Aparatur tata usaha negara melakukan berbagai perbuatan-perbuatan konkrit yang dapat dibedakan ke dalam perbuatan biasa berupa perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, dan perbuatan yang berdasarkan hukum, yang mana perbuatan dan akibatnya diatur oleh hukum. Dalam kaitannya dengan perbuatan atau tindakan aparatur Negara

yang menjalankan tugas dan fungsinya yaitu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang sering disebut tindakan penetapan. Hasilnya yang lebih lazim diberi istilah keputusan yang beraneka macam bentuknya. Salah satunya adalah kegiatan yang sangat mempengaruhi kehidupan negara dan masyarakat, berupa keputusan-keputusan pejabat pemerintah atau administrasi Negara yang bersifat yuridis, dan mengandung penetapan yang mempunyai akibat hukum yang dapat membahayakan jika diambil secara kurang bertanggung jawab.

Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan yang diambil dapat berupa penolakan atau dapat dikabulkan. Suatu penetapan yang berupa penolakan hanya berlaku satu kali saja, dan selanjutnya dapat mengajukan kembali untuk mendapatkan penetapan yang baru. Sedangkan penetapan yang dikabulkan dapat berbentuk:

1. menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya
2. menciptakan keadaan hukum hanya terhadap satu objek saja
3. membentuk/membubarkan suatu badan hukum
4. memberikan beban (kewajiban) kepada suatu instansi atau program
5. memberikan keuntungan kepada suatu instansi atau program.<sup>11</sup>

Adanya tindakan pemerintah melalui aparatur tata usaha Negara dengan kewenangannya mengeluarkan penetapan/keputusan dalam bentuk izin, khususnya izin usaha mikro adalah salah satu contoh penetapan yang dikabulkan. Hal ini berarti, dengan dikabulkan suatu permohonan izin usaha mikro maka memberikan keuntungan kepada suatu instansi atau perseorangan. Oleh karena kegiatan-kegiatan usaha itu pada dasarnya memerlukan perolehan izin, agar kegiatan usaha mikro berhak memperoleh pelayanan maka tidak lepas dari pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro.

Pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro diatur dalam PP 17/2013 Pasal 44 ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 171.

<sup>11</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.70.

membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.” Adapun yang dimaksud dengan kata membebaskan menurut interpretasi gramatikal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 1. melepaskan dari; 2. memberi keleluasaan untuk bergerak<sup>12</sup>. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan perizinan usaha mikro, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa biaya perizinan kepada Usaha Mikro diatur secara bebas tetapi tetap dikenakan biaya.

Untuk retribusi, dan/atau pungutan lainnya tetap dibebankan kepada pemohon izin usaha mikro. Sedangkan pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro yang diatur dalam Permendagri 83/2014 Pasal 9 ayat (6) “Pemberian IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.” Kegiatan pemberian izin usaha mikro yang sangat mempengaruhi pemohon izin usaha mikro, berupa keputusan-keputusan pejabat pemerintah atau administrasi Negara yang bersifat yuridis, dan mengandung penetapan yang mempunyai akibat hukum yang dapat membahayakan apabila terjadi konflik norma mengenai biaya perizinan, yang ditakuti penulis apabila tidak dikenakan biaya izin usaha mikro maka akan membludaknya pemohon dan semakin banyak yang menginginkan izin usaha mikro ini maka praktik pungutan liar pun menanti. Berdasarkan hal tersebut, terjadi konflik norma pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro antara PP 17/2013 dengan Permendagri 83/2014.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan pisau yang tepat untuk membedah permasalahan konflik norma. Pengertian *lex superior derogat legi inferiori* yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula . Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud penulis disini bisa berarti aturan atau norma. Jadi pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro yang sah dan yang patut dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah adalah PP 17/2013 dalam Pasal 44 ayat (1) “Pemerintah

dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil”.

### C. Penutup

Keinkonsistenan mengenai pengaturan pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro antara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 38 ayat (1) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Pasal 9 ayat (1) terjadi konflik norma dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* kewenangan yang sah dalam pemberian izin usaha mikro adalah PP 17/2013 dalam Pasal 38 ayat (1) yaitu “Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Keinkonsistenan pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro terjadi konflik norma antara PP 17/2013 Pasal 44 ayat (1) dengan Permendagri 83/2014 Pasal 9 ayat (6) dengan memecahkan permasalahan, maka asas *Lex superior derogat legi inferiori* jawaban dalam pedoman pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro yang sah dan yang patut dijadikan konsiderans bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat sebaiknya segera mensinkronisasi dan mengharmoniskan antara PP 17/2013 dengan Permendagri 83/2014, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya pada Pemerintahan Daerah. Hal ini berimplikasi adanya dualisme kewenangan yang sah dikarenakan PP 17/2013 dan Permendagri 83/2014 keduanya merupakan peraturan pelaksana dari UU 20/2008. Hal ini mengingat tujuan dari usaha mikro sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan

12 Poerwadarminta W.J.S., 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 103.

13 Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Ibid.

berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

### Daftar Pustaka

#### Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kuntjoro Probopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumi.
- Marbun S.F, 1997, *Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Marbun S.F dan Moh. Mahfud, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Otto Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.

Poerwadarminta W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Balai Pustaka.

Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridiko.

Prajudi Atmosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

#### Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

